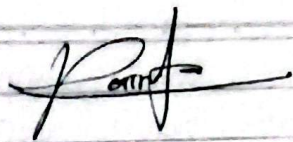


Nama : Rosinda Sitorus
NPM : 2412011166
Dosen : Dewi Septiana S.H., M.H.

Sekolah
6/10/2021



UTS Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama

A. KASUS WARIS

1. Wilayah hukum, posita dan petitum Wilayah hukum.

Perkara waris antara orang Islam adalah kewenangan abstrut Pengadilan Agama (Pasal 49 huruf b UU 3/2006). Untuk kewenangan relatif, ada dua pilihan:

- PA Bandung, tempat tinggal tergugat (Nikita). Dasarnya asas actor sequitur forum rei, Pasal 118 ayat (1) HIR 1142 RBg.
- PA Palembang, tempat objek sengketa. Dasarnya Pasal 118 ayat 3 HIR. gugatan atas benda tidak bergerak dapat diajukan ke Pengadilan tempat benda itu berada.

Posita

1. Pewaris meninggal pada (tanggal), dan penggugat serta tergugat adalah anak-anaknya yang beragama Islam.
2. Pewaris meninggalkan tanah dan bangunan Hotel Horison di Jl. Perintis Kemerdekaan, Palembang.
3. Tidak ada wasiat, hibah, atau penghubung mewaris (Pasal 173 KHI)
4. Nikita menguasai seluruh harta waris tanpa hak dan menolak membagi.
5. Para penggugat dirugikan karena tidak menerima bagiannya.
6. Dasar Hukum: Pasal 171, 174, 176, 188, dan 189 KHI

Petitum

1. kabulkan gugatan seluruhnya
2. nyatakan pewaris telah meninggal
3. nyatakan penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang sah
4. Nyatakan tanah dan bangunan hotel sebagai harta peninggalan pewaris.
5. tetapkan bagian masing-masing ahli waris. (Pasal 176 KHI)
6. Hukum Nikita membagi dan menyerahkan bagian para penggugat. Jika tidak bisa dibagi secara nyata, harta dijual lelang dan hasilnya dibagi (Pasal 189 ayat 2 KHI).

7. Sita jaminan atas objek (Pasal 227 HIR)
8. Biaya perkara dibebankan kepada tergugat.
9. Subsidiar: putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono)

2. Jika Nikita WNA dan non-Muslim.

a. Hukum Waris: hukum waris Islam (KHI). Pewaris beragama Islam dan objeknya benda tetap di Indonesia, sehingga berlaku hukum Indonesia (asas lex rei sitae, Pasal 17 AB)

- Nikita terhalang mewaris karena beda agama (Pasal 171 huruf c KHI: ahli waris harus beragama Islam).
- Ia mungkin mendapat wasiat wajibah berdasarkan Yurisprudensi MA.
- Sebagai WNA, Nikita juga tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Jika ia memperolehnya lewat pewarisan, ia wajib melepaskannya dalam 1 tahun (Pasal 21 ayat 3 UUPA).
- Jika pewarisnya non-Muslim, yang berlaku ~~Pasal~~ KUHPer (852)

b. Wilayah Hukum: Pengadilan Negeri, bukan PA.

- PA hanya berwenang atas perkara antara orang yang beragama Islam. (Pasal 49 UU 3/2006).

3. Alat bukti perdata.

1. Surat / tulisan. contohnya akta kematian, KK, sertifikat tanah, dan surat keterangan waris.
2. saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah. Ada sumpah pelengkap, sumpah penentu dan sumpah penaksir.

Alat bukti tambahan: pemeriksaan setempat keterangan ahli, dan bukti elektronik.

B. Lucinta Luna dan Kriss Hatori.

Jika saya adalah penasihat hukumnya, saya beri saran:

1. Ajukan gugatan cerai atas perkawinan kaldik yang tercatat. Percerahan hanya sah jika diurus di depan sidang pengadilan (Pasal 39 ayat 1 UU 1/1974)
2. Pengadilan: Pengadilan Negeri.

- PA untuk beragama Islam, PN untuk yang lainnya.
- Status keselamatan ditentukan saat hubungan hukum terjadi, dan hubungan hukum di sini dasarnya perkawinan non-islam.
- Kewenangan relatif: PN tempat kediaman tergugat / krs (Pasal 20 PP 9/1975).

3. Alasan Cerai

percelisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harapan rukun (pasal 19 huruf F PP 9/1975, Pasal 39 ayat 2 UU 1/1974).

4. Gugatan turunan bila relevan: harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah (Pasal 41 UU 1/1974).

5. Mediasi wajib ditempuh (PERMA 1/2016).

6. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, perceraian wajib dilaporkan ke Catatan Sipil dalam 60 hari (UU Administrasi).

C. RISA dan ALBERT.

Absolut : Pengadilan Agama.

- Perkawinan dilaksanakan secara Islam dan dicatat KUA (Pasal 2 UU 1/1974, Pasal 63 ayat 1 huruf a UU 1/1974)
- Perkawinan adalah kewenangan PA (Pasal 49 huruf a UU 3/2006).
- Asas personalitas keselamatan ditentukan saat hubungan hukum terjadi, bukan saat sengketa. Kembalinya Albert ke Kristen tidak menghapus kewenangan PA.
- Alasan perceraian: peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan (Pasal 116 huruf h KHI).

Relatif : PA Bandung

- Kedua pihak kini tinggal di Bandung.
- Jika Albert mengajukan sebagai suami (cerai takik), dasarnya Pasal 66 ayat (2) UU 7/1989 jo. UU 3/2006 jo. UU 50/2009: PA tempat kediaman termohon (Risa).
- Jika diajukan sebagai cerai gugat, dasarnya pasal 73: PA tempat kediaman Penggugat. sama-sama Bandung.